

PERAN WAKAF DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Oleh:

Abdan Rahim

Dosen STIT Ibnu Rusyd Tanah Grogot, Kabupaten Paser

abdan628@gmail.com

Abstrak

Secara konseptual, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber asset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf, umat Islam mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Keberadaan wakaf membuat pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyaknya biaya bagi pelajar, sehingga bagi mereka yang mampu dan tidak mampu mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat, pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan keamanan. Wakaf juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT.

Kata Kunci: Peran Wakaf, Pengembangan Pendidikan Islam

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu ibadah sunnah bagi ummat Islam dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tujuan mulia dalam beribadah bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Terkadang pada awalnya wakif berniat ikhlas untuk berwakaf, namun

seiring perkembangan waktu niat yang mulia itu bergeser menjadi tidak ikhlas, akhirnya harta wakaf yang telah diserahkan menjadi milik ummat Islam seolah-olah menjadi milik pribadi dengan ikut serta mengatur dan menentukan kebijakan dalam badan wakaf, akibatnya tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Pendidikan sudah barang tentu membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai gaji guru, sarana dan prasarana, serta biaya para pelajar dalam masa pendidikan. Keterbatasan biaya pendidikan selalu menjadi sebab kegagalan dalam dunia pendidikan. Jadi sangat cocok jika wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam memajukan pendidikan Islam, yang semakin tertinggal jika dibandingkan dengan pendidikan Barat.

Permasalahan pendidikan merupakan permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Banyak sekolah-sekolah yang roboh, anak-anak yang putus sekolah, guru yang “nyambi” menjadi pemulung atau tukang ojek merupakan potret buram pendidikan di Indonesia. Data Kemendiknas menyebutkan pada tahun 2011 ada 135.026 sekolah diseluruh Indonesia yang rusak.¹

Permasalahan tersebut selain menuntut sifat amanah dari pembuat kebijakan, juga menuntut adanya terobosan-terobosan yang dapat dilakukan bagi ketersediaan dana untuk pengembangan pendidikan dari sektor non pemerintah atau dana sosial. Dalam Agama Islam, ada beberapa instrument dana sosial yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, diantaranya adalah wakaf. Wakaf merupakan instrument dana sosial khas Islam yang multiguna.

B. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *habs* (Menahan). Dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan* artinya *habasa-yahbisu-habsan*.² Muhammad Jawad Mughiyah menjelaskan definisi “*alwaqfu*” (wakaf) bila diterjemahkan

¹<http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/berita/media/mendiknas-aj.html>, diakses tanggal 10 April 2019

² Said Sabiq. *Fiqh Sunah*, terj. Mudzakir (Bandung: Penerbit Alma'arif. 1986). Jilid XIV, h. 148

“*awkafun*” dan “*wukufun*” fiilnya “*wakafa*” adapun penggunaan kata kerja “*awkafa*” menurut kitab Tadzkirah karya “Allamah al Hilli. Menurut Bahasa “*waqafa*” berarti menahan atau mencegah وَقَفَ عَنِ السَّيْرِ artinya saya menahan diri dari berjalan.³

Menurut Abu hanifah wakaf adalah harta benda orang yang diwakafkan (wakif), yang kemudian ia menghasilkan manfaat. Abu Yusuf dan Muhammad mengartikan wakaf adalah menahan kepemilikan wakif, kemudian harta milik itu menjadi milik Allah. Sedangkan Imam Malik mengartikan wakaf adalah harta benda yang diserahkan kepada wakif tetapi hak miliknya masih tetap, namun tidak boleh dijual belikan, dihibahkan dan diwariskan.⁴ Para Ulama Mazhab sepakat terkecuali Imam Maliki, bahwa wakaf terwujud bila orang yang mewakafkan harta/barangnya untuk selama-lamanya, terus menerus.⁵ Jadi wakaf merupakan milik ummat yang dapat dipergunakan secara bersama demi untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam yang dikelola oleh orang yang ditunjuk atau lembaga yang berwenang untuk mengelolanya

Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.⁶

Wakaf itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu wakaf *Ahli/wakaf Dzurri* dan *wakaf Khairi*. Wakaf Dzurri adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang ataupun lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Sedangkan wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan tidak terbatas

³ Muhammad Jawad Mughiyah, *Al-fiqh ‘ala al Mazhabi al-Khamsah*, terj. Masykur AB, et al. Fiqh Lima Mazhab (Ciputat:Lentera, 2006), h. 365

⁴ Syeh Ali Ahmad al-Jarjawi. Hikmah Attasyri’ wafalsafatuhu, terj.Indahnya Syariat Islam (Jakarta: Gema Insani 2006), h.512-513

⁵ Muhammad Jawad Mughiyah, *Al-fiqh ‘ala al Mazhabi al-Khamsah...*, h. 365

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Peradilan Agama*

penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan kepentingan itu bias untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain.⁷

Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari segi manfa'atnya, ia merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

C. Tujuan Wakaf

Wakaf memiliki dua orientasi tujuan, yaitu *habl min Allah* (hubungan dengan Allah SWT) dan *habl min al-naas* (hubungan dengan sesama manusia). Hubungan dengan Allah SWT sebagai wujud dari ketaatan kepadaNya dan keinginan wakif untuk mendapat pahala yang terus menerus dari Allah SWT meskipun telah tutup usia. Sedangkan hubungan dengan manusia adalah untuk mewujudkan *takaaful al-ijtima'iy* (kepedulian sosial) antara sesama umat Islam.

Secara garis besar, wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat, pada bidang agama, sandang, pangan, papan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan keamanan. Wakaf juga bertujuan memperkuat persaudaraan dan menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT.

Apabila merujuk pada wakaf-wakaf yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan pada masa al-khulafaa al-Rasyidin, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan wakaf berdasarkan wakaf yang telah mereka lakukan, yaitu:

⁷ Suparman Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II. (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 35.

1. Mewujudkan keamanan pangan bagi masyarakat muslim. Hal tersebut tercermin dalam wakaf Abi Thalhah yang mewakafkan kebun *Bairuhaa* dan menjadikan hasilnya untuk orang-orang miskin dan sanak kerabat. Juga tercermin dalam wakaf sumur *Rumat* oleh Utsman bin Affan⁸ agar kebutuhan air masyarakat Islam dapat terpenuhi.
2. Menyiapkan kekuatan dan sarana-sarana vital yang dapat memperkuat posisi umat Islam, dan melindungi diri mereka serta mempertahankan akidah dan agamanya. Tujuan ini tercermin dalam wakaf senjata yang dilakukan oleh Khalid ibnu Walid
3. Tempat penyebaran da'wah Islam, tempat pelaksanaan syi'ar-syi'ar Islam dan tempat pengajaran bagi generasi Islam. Tujuan ini tercermin dalam wakaf masjid yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu masjid Quba dan masjid Nabawi
4. Menyediakan tempat tinggal bagi keluarga, fakir miskin dan tamu. Tujuan ini tercermin dalam wakaf rumah yang dilakukan oleh para sahabat.

D. Wakaf dalam Sejarah Peradaban Islam

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif, dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera. Tidak seluruh perilaku dan adat-istiadat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam diakomodir dan diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Diantara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang

⁸Sebagaimana hadits, yang artinya Usman berkata, "Nabi Muhammad SAW bersabda,"barangsiapa yang membeli sumur Rumah maka cebukannya ke dalam sumur tersebut sama dengan cebukan orang-orang Islam". Maka Usman membeli sumur tersebut. (Bukhari, Hadits No. 2626)

untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, dimana seseorang yang mempunyai kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum. Berikut sejarah perkembangan praktek wakaf sebelum Islam, masa Rasulullah SAW dan masa dinasti-dinasti Islam.⁹

1. Praktek Wakaf sebelum Islam

Praktek wakaf telah dikenal sejak dulu sebelum hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda. Hal ini terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang terletak disuatu tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor yang merawat tempat ibadah. Sebab sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW telah banyak masjid, seperti masjidil Haram dan Masjidil Aqsha telah berdiri sebelum hadirnya Islam dan bukan hak milik siapapun juga tetapi milik Allah SWT untuk kemaslahatan umat.

Di beberapa negara di dunia, praktek wakaf telah dikenal sebelum Islam hadir seperti di Mesir, di Roma dan di Jerman. Praktek wakaf di Mesir dilakukan oleh Raja Ramsi II yang memberikan tempat ibadah “Abidus” yang arealnya sangat besar. Sebagaimana tradisi Mesir kuno bahwa orang yang mengelola harta milik yang ditinggalkan oleh *mayyit* (harta waris) hasilnya diberikan kepada keluarganya dan keturunannya, demikian selanjutnya yang mengelola dapat mengambil bagian dari hasil harta tersebut namun harta pokoknya tidak boleh menjadi hak milik siapapun. Namun demikian, pengelolaan harta tersebut dengan cara bergilir dan bergantian dimulai dari anak yang tertua dengan syarat tidak boleh

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Pdf, h. 6-7

dimiliki. Praktek seperti tersebut meskipun tidak disebut wakaf namun pada prinsipnya sangat mirip dengan praktek wakaf keluarga.¹⁰

Di Jerman terdapat aturan yang memberi modal kepada salah satu keluarganya dalam jangka waktu tertentu untuk dikelolanya, dimana harta tersebut milik keluarga bersama atau kepemilikannya secara bergantian dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Namun kewenangan harta tersebut hanya boleh dikelolanya dan diambil hasilnya.¹¹

2. Wakaf pada Masa Rasulullah SAW

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.¹²

Rasulullah SAW juga pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah: diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.¹³

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan...*, h. 8

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan...*, h. 8

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan...*, h. 9

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan...*, h. 9

3. Wakaf pada Masa Dinasti-Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasyiah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan penggunaan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid aau secara individu atau keluarga.

Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah mazhab Asy Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian.¹⁴

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan...*, h. 13

sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Seperti mewakafkan Budak untuk memelihara masjid dan Madrasah.

E. Wakaf sebagai Pendukung Finansial Pendidikan Islam Klasik

Dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik, Pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam, sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik dan lancar.¹⁵ Menurut Ahmad Syalabi, bahwa khalifah Al-Ma'mun adalah orang pertama kali yang mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat kelangsungan kegiatan tidak tergantung kepada subsidi negara dan kedermawanan penguasa-penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menanggung biaya pelaksanaan pendidikan.¹⁶

Sudah tidak bisa dibantah lagi, bahwa bukti-bukti sejarah yang menjelaskan peranan wakaf dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dalam Islam terutama pada masa klasik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan madrasah atau al-jami'ah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf baik dari dermawan kaya atau penguasa politik muslim.¹⁷ Setiap sekolah mempunyai penghasilan sendiri yaitu berasal dari harta wakaf yang diperuntukan untuk membiayai mahasiswa maupun gurunya. Sekolah yang dibiayai oleh dana wakaf memperhatikan pengajaran agama Islam, fiqh, bahasa, pengetahuan umum sambil memperkuat mazhab ahli sunnah dan menentang ahli syiah. Diantara sekolah-sekolah tinggi tersebut diantaranya:

1. Madrasah Nizamiyah di Baghdad
2. Madrasah Al-Muntasiriyah di Baghdad

¹⁵ Hanun Asrahan, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 90

¹⁶ Ahmad Syalaby, *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Mukhtar Yahya dan sanusi latif, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 374

¹⁷ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. xi

3. Madrasah An-Nasiriyyah di Kairo
4. Madrasah An-Nuriyah di Damaskus.¹⁸

F. Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam

Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf, umat Islam mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena wakaf pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyaknya biaya bagi pelajar sehingga bagi mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tidak putus-putusnya.¹⁹

Keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Berbagai bukti mudah kita temukan bahwa sumber-sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa (boarding), riset, jasa-jasa *photocopy*, pusat seni, usaha-usaha produktif dan lain-lain.

Pada buku pedoman pengelolaan dan pengembangan Wakaf, dijelaskan bahwa dalam *term* umat Islam, wakaf merupakan ibadah (pengabdian) kepada Allah SWT, yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya akan tercipta rasa solidaritas seseorang. Jalinan kebersamaan dalam kehidupan ini bisa diciptakan dengan mewakafkan harta yang

¹⁸ M .Athiyah Al Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1970), h. 80

¹⁹ Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam...*, h. 91

mempunyai nilai spritualisme sangat tinggi dan kualitas pahala yang tiada henti.²⁰

Kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan Islam mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan kompetitif ketika dikelola oleh *Nazhir* yang berbadan hukum dan professional. Sebagai perbandingan antar Negara, Universitas Al-Azhar kairo Mesir, Universitas Zaituniyyah di Tunis dan ribuan madaris Imam Lisensi di Turki, sanggup memberi beasiswa dalam kurun yang amat panjang.²¹

Ini merupakan contoh yang sangat membanggakan umat Islam di dunia, dimana lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga wakaf yang telah membuktikan diri sebagai lembaga pendidikan internasional yang sangat populer dan berkualitas.

Di negeri kita, peran wakaf dalam bidang pendidikan sebenarnya sangat banyak, khususnya tanah wakaf yang dikelola oleh pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh nusantara dan berbagai madrasah atau sekolah yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Selain badan atau organisasi tersebut diatas juga terdapat lembaga atau badan hukum yang mengelola tanah wakaf yang diperuntukkan khusus untuk pengelolaan pendidikan tinggi, seperti Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang.

Secara konseptual, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber asset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan dan

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan...*, h. 56

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan...*, h. 58

pendayagunaan harta wakaf masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan Negara-negara muslim lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air masih terfokus kepada segi hukum fikih dan belum menyentuh kepada wilayah manajemen perwakafan. Padahal semestinya, wakaf dapat dijadikan sumber dana dan asset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.

G. Kesimpulan

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Wakaf Dzurri adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang ataupun lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Sedangkan *wakaf khairi* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan kepentingan itu bias untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain.

Ketika membicarakan wakaf di dalam sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 fase, yakni: Sebelum Islam, Wakaf pada masa Rasulullah, dan wakaf ketika dinasti-dinasti Islam, yang mana telah dijelaskan sebelumnya.

Secara konseptual, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber asset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al Abrasyi, M .Athiyah. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1970.
- Al-Jarjawi, Syeh Ali Ahmad. *Hikmah Attasyri' wafalsafatuhu*, Indahnya Syariat Islam Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Asrahah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- <http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/berita/media/mendiknas-aj.html>
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Pdf. 2013.
- Mughiyah, Muhammad Jawad. *Al-fiqh 'ala al Mazhabi al-Khamsah*, terj Masykur AB, et al. Fiqh Lima Mazhab. Ciputat: Lentera, 2006.
- Sabiq, Said. *Fiqh Sunah*, terj Mudzakir. Jilid XIV. Bandung: Penerbit Alma'arif, 1986.
- Syalaby, Ahmad. *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Mukhtar Yahya dan sanusi latif,. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

